

Aset Daerah Harus Dicatat

PULANG PISAU - Bupati Pulang Pisau H Edy Pratowo mengatakan, masih banyak aset daerah yang belum diinventarisasi dan dikelola dengan baik. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap penggalan pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk itu, Bupati meminta kepada seluruh perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau agar mengelola aset di dinas masing-masing secara optimal dan bertanggung jawab.

“Aset daerah harus dicatat agar ada kejelasan dan bisa sinkron dengan data yang ada di BPPKAD,” kata H Edy Pratowo pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) Aset dan PAD Kabupaten Pulpis Tahun 2020, di Aula BPPKAD, kemarin (13/02).

Menurutnya, tugas mencatat aset dan laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab pimpinan PD. Pencatatan ini harus segera dilaksanakan.

“Saya ingatkan kembali seluruh pimpinan PD agar segera menyampaikan laporan dimaksud, sehingga laporan akhir tahun dapat terealisasi dan tepat waktu,” ujarnya.

Selanjutnya, pimpinan PD selaku penggunaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk menyusun serta menyampaikan laporan barang semesteran dan tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.

“Selaku pengguna barang agar meningkatkan tanggung jawab dan terus mendorong pengurus barang bekerja secara baik dan cepat. Diharapkan agar tata kelola barang milik daerah dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan,” jelasnya.

Sedangkan bagi pejabat pengurus barang agar benar-benar memahami tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat meminimalkan temuan dari para auditor yang rutin melakukan pemeriksaan setiap tahun terhadap laporan barang milik daerah.

“Tetap jalin kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya bidang aset pada BPPKAD dalam rangka pengelolaan barang milik daerah, sehingga setiap permasalahan aset daerah dapat diselesaikan dengan penuh tanggungjawab,” tandasnya. **(PE/uni/nto)**

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Aset Daerah Harus Dicatat*, Jumat, 14 Februari 2020;
2. <https://kaltengpos.co/>, *Edy: Pimpinan PD Bertanggung Jawab Atas Aset Daerah*, Jumat, 14 Februari 2020.

Catatan berita:

- Pasal 476
 - (1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - (2) Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
 - (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.
- Pasal 478
 - (1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.
 - (2) Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan.
 - (3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola barang.

- Pasal 479
 - (1) Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan.
 - (2) Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478 ayat (2) serta laporan barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah.
 - (3) Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.
- Pasal 481
Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh:
 - a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
 - b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.
- Pasal 482 ayat (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya.
Pasal 483 ayat (1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber peraturan:

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.